



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

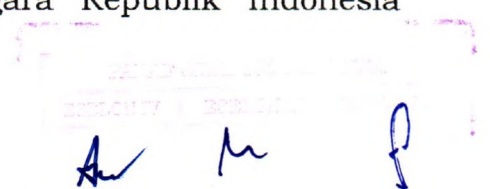
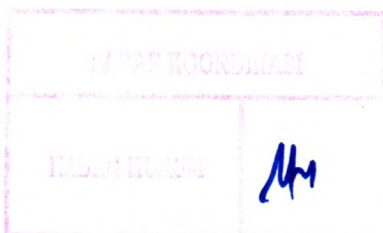
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu menggerakkan pelunasan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah melaksanakan pelunasan atau penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan baik, diberikan penghargaan atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghargaan kepada Desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 6).
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2024 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

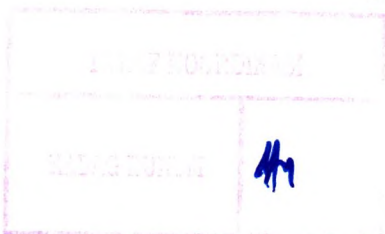
Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
6. Kelurahan adalah kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Desa adalah desa diwilayah Kabupaten Barito Kuala.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :
 - a. pemberian penghargaan lunas PBB-P2 untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. realisasi penerimaan PBB-P2 terbesar sebelum jatuh tempo untuk Desa/kelurahan;
 - c. realisasi penagihan tunggakan PBB-P2 terbesar untuk Desa/Kelurahan; dan
 - d. paling aktif melakukan penagihan tunggakan PBB-P2 untuk Desa/kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan hadiah lunas PBB-P2, Realisasi penerimaan PBB-P2 terbesar sebelum jatuh tempo, Realisasi Penagihan Tunggakan PBB-P2 terbesar dan Aktif Melakukan Penagihan Tunggakan PBB-P2;
 - b. memberikan kejelasan terkait dengan pedoman dan tatacara pemberian penghargaan hadiah lunas PBB-P2, Realisasi penerimaan PBB-P2 terbesar sebelum jatuh tempo, Realisasi Penagihan Tunggakan PBB-P2 terbesar dan aktif melakukan penagihan tunggakan PBB-P2.

BAB III

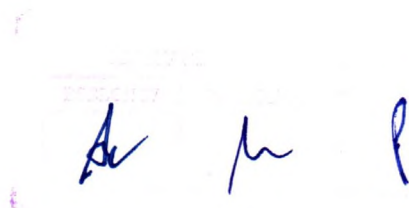
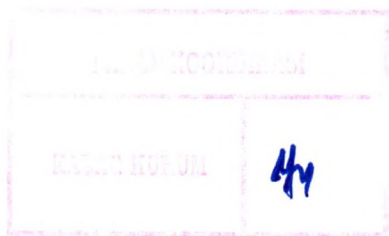
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2

Pasal 3

- (1) Penghargaan lunas PBB-P2, Realisasi Penagihan Tunggakan PBB-P2 terbesar dan aktif melakukan penagihan tunggakan PBB-P2 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan hadiah.
- (2) Hadiah lunas PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. plakat;
 - b. piagam;
 - c. hadiah;
 - d. uang tunai; dan/atau
 - e. barang Lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penghargaan lunas PBB-P2, Realisasi pembayaran PBB-P2 terbesar, Realisasi pembayaran PBB-P2 tahun berjalan sebelum jatuh tempo terbesar, Realisasi Penagihan Tunggakan PBB-P2 terbesar dan paling aktif melakukan penagihan tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 5

Pemberian penghargaan dan hadiah lunas PBB-P2, Realisasi pembayaran PBB-P2 tahun berjalan sebelum jatuh tempo terbesar, Realisasi Penagihan Tunggakan PBB-P2 terbesar dan paling aktif melakukan penagihan tunggakan PBB-P2 diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kecamatan lunas PBB-P2 tercepat;
- b. Desa/Kelurahan lunas PBB-P2 tercepat berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 1. Desa/Kelurahan yang lunas PBB-P2 dengan Target PBB-P2 dari Rp. 0 s.d Rp.5.000.000
 2. Desa/Kelurahan yang lunas PBB-P2 dengan Target PBB-P2 dari Rp. 5.000.001 s.d Rp.10.000.000
 3. Desa/Kelurahan yang lunas PBB-P2 dengan Target PBB-P2 dari Rp. 10.000.001 s.d Rp.20.000.000
 4. Desa/Kelurahan yang lunas PBB-P2 dengan Target PBB-P2 dari Rp. 20.000.001 s.d Rp.50.000.000
 5. Desa/Kelurahan yang lunas PBB-P2 dengan Target PBB-P2 lebih dari ($\geq$) Rp. 50.000.000
- c. Desa/Kelurahan dengan realisasi pembayaran PBB-P2 terbesar sebelum jatuh tempo.
- d. Desa/Kelurahan dengan penagihan tunggakan PBB-P2 terbesar.
- e. Desa/Kelurahan yang paling aktif melakukan penagihan tunggakan PBB-P2.

Pasal 6

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhak menerima penghargaan lunas PBB, telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

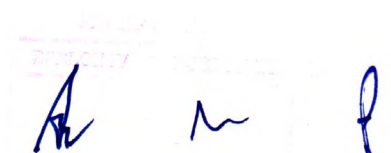
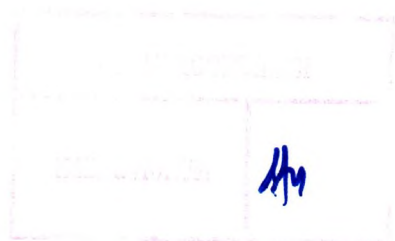
- a. Kecamatan yang Desa/Kelurahannya Lunas 100% (seratus persen);
- b. Desa/Kelurahan Lunas 100% (seratus persen);
- c. Dalam hal Penilaian terdapat kecamatan atau Desa/Kelurahan yang lunas 100% (seratus persen) paling cepat dalam waktu bersamaan maka penghargaan diberikan kepada kecamatan yang lunas dengan memiliki PBB-P2 paling banyak serta memiliki tunggakan PBB-P2 paling sedikit.

Pasal 7

Pemberian penghargaan lunas PBB P2 dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikirimkan langsung ke penerima hadiah lunas PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhak mendapatkan penghargaan lunas PBB-P2 adalah berdasarkan penilaian Tim Penilai Pemberian Penghargaan Lunas PBB-P2.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Pemberian Penghargaan dalam penerimaan PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

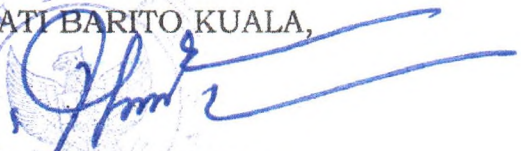
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

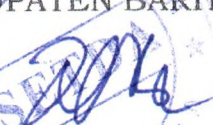
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 41